



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Rh

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan La Alamuna, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Agustus 2013, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna,

Hal 1 dari 13 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/12/XI/2011, tertanggal 29 Nopember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 yang disebabkan oleh:
  - ⇒ Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi ke Jayapura untuk mencari nafkah, tetapi Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat untuk nafkah sehari-hari;
  - ⇒ Bahwa pada bulan Januari 2013 Penggugat menelpon Tergugat untuk mempertanyakan tentang kenapa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat, Tergugat menjawab bahwa penghasilannya tidak cukup untuk dikirim dan hanya cukup untuk dimakan sehari-hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, tetapi Penggugat pernah diberitahu oleh sepupu Tergugat bahwasanya Tergugat sering main judi dan ketika Penggugat mempertanyakan hal tersebut, Tergugat marah dan langsung mematikan hand phonenya;

⇒ Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat pulang ke Tampo dan langsung menginap di rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pula;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

8. Bahwa pada saat Tergugat di Tampo yakni pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma, untuk itu perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 155/Pdt.G/2013/PA.Rh. tanggal 29 Agustus 2013 dan pada tanggal 04 September 2013, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa melakukan perubahan apapun;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 121/12/XI/2011, tertanggal 29 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P., paraf dan tanggal;

### B. SAKSI- SAKSI:

- 1) **Saksi 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Jayapura dengan ijin Penggugat untuk mencari pekerjaan namun setelah Tergugat di Jayapura Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat kembali ke Tampo tapi langsung tinggal di rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

1) **Saksi 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Sapi, bertempat tinggal Jalan Paelangkuta, Kelurahan Tampo, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga saksi dan setelah menikah

Hal 5 dari 11 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak

- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain itu saksi juga pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan oleh keluarga dan saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat dengan ijin Penggugat berangkat ke Jayapura mencari pekerjaan namun setelah Tergugat sampai di Jayapura, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dengan alasan Tergugat belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan segera menjatuhkan putusan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah termuat dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan maka berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 halaman 83 angka 5;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan tidak pula meyeruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka dipertimbangkan pula hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 11 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja dan Tergugat juga suka main judi yang sudah silit untuk disembuhkan dan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 pada saat Penggugat menelpon Tergugat untuk mempertanyakan kenapa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat akan tetapi Tergugat marah-marah dan menjawab bahwa penghasilannya belum cukup untuk dikirim dan hanya cukup untuk biaya sehari-hari Tergugat dan setelah itu Tergugat langsung mematikan hand phonenya, dan pada bulan Agustus 2013 Tergugat pulang ke Tampo akan tetapi tidak kerumah kediaman bersama melainkan langsung dikerumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat maka keterangan dua orang saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2011, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas kerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Tergugat dengan ijin Penggugat berangkat ke Jayapura guna mencari pekerjaan, akan tetapi setelah Tergugat di Jayapura, Tergugat tidak juga mengirimkan uang sebagai nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan hal tersebut Tergugat langsung marah-marah dan mematikan hand phonnya;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat kembali ke Tampo dan tidak kerumah kediaman bersama atau menemui Penggugat melainkan Tergugat langsung kerumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak memperlihatkan tanda-tanda akan kembali hidup rukun bersama Tergugat melainkan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga

Hal 9 dari 11 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak berhasil, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Broken Marriage), dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dengan perceraian, sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درءا لمفا سد مقدم على جلبا

لمصالح Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab kitab **Ghoyatul Maram Lis Syarhir Majedi**, yang berbunyi;

Artinya : "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"; dalil tersebut diambil alih oleh majelis dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Hal 11 dari 11 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 18 september 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. MUH. HAMKA MUSA** sebagai Ketua Majelis, **H. IRWAN JAMALUDDIN, S. Ag., SH., M.H.**, dan **MUHAMMAD ARIF, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Dra. SAMSANG**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



t.t.d

**Drs. MUH. HAMKA MUSA**

Hakim Anggota

t.t.d

**H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.**

t.t.d

**MUHAMMAD ARIF, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Dra. SAMSANG**

Panggilan Perincian biaya :

⇒ Pendaftaran	Rp. 30.000,-
⇒ Biaya Proses (ATK )	Rp. 50.000,-
⇒ Panggilan P & T	Rp. 255.000,-
⇒ Redaksi	Rp. 5.000,-
⇒ Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. Abd. Haq., S.Ag., MH

Catatan:

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah sampaikan pada tanggal  
.....
2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal  
.....

Raha, 18 September 2013

Hal 13 dari 11 Putusan No.0155/Pdt.G/2013/PA Rh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. H. ABDUL HAQ, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)